

Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)

Badrul Hilmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami karena istri dianggap telah berbuat nusyuz. Istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut beberapa haknya, berupa nafkah yang tidak diberikan selama (18 bulan), yakni nafkah *madhiyah* yang tidak diberikan oleh pihak suami, *mut'ah*, dan nafkah iddah. Istri juga menuntut pembagian 1/3 dari gaji PNS suami tiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini dan pandangan hukum Islam terhadapnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan Pendekatan yang *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum *primer*, berupa Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL dan beberapa perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak tuntutan istri karena telah terbukti di persidangan sebagai istri yang nusyuz. Namun hakim mewajibkan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp. 15 juta

Kata Kunci: Gaji; Nusyuz; Pembagian; Perceraian; Rekonvensi.

Pendahuluan

Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara agama maupun adat yang berlaku di masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pernikahan segala aspek harus dipersiapkan. Mulai dari pemilihan calon mempelai laki-laki atau perempuan dan juga dari latar belakang keluarga kedua belah pihak. Ini karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keduanya harus selaras dan seirama sehingga akan tercapai kehidupan keluarga yang harmonis yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam al-Qur'an disebutkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum 21).¹

Perkawinan merupakan bentuk dari suatu ikatan yang sangat khusus yaitu ikatan batiniah. Maka pengaturannya pun tidak tunduk kepada ketentuan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹QS. Ar-Rum (30): 21.

tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara pelaksanaan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian yang sekaligus merupakan hukum acara perdata.³ Di dalam hukum acara perdata akan diketahui tata cara atau proses jalannya perkara di pengadilan, mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai kepada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Dalam kehidupan berumah tangga meskipun pada mulanya hubungan suami istri sangat baik dan harmonis serta dipenuhi rasa kasih dan sayang di antara keduanya, apabila tidak dipelihara dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat cinta kasih di antara keduanya dapat mengalami kegagalan, kandas dan terhenti di tengah jalan. Apalagi apabila cinta dan kasih di antara mereka ini berubah menjadi kebencian, maka segala upaya untuk merukunkan dan mempersatukan mereka kembali akan sulit bahkan mengalami kegagalan.

Terkadang kegagalan dalam membina rumah tangga bisa disebabkan karena suami atau istri tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu sehingga jalan keluar yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah salah satu dari mereka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian sendiri dalam Islam dapat dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh adanya persoalan maupun pertengkaran yang tidak ada hentinya.⁴

Di Blitar terdapat sebuah kasus cerai talak dari sepasang suami istri yang keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang teregister dengan nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL. Pada tanggal 3 April 2014 Pemohon yang dalam hal ini adalah pihak suami mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar. Pemohon menyatakan bahwa setelah pernikahannya yang berlangsung pada 21 November 1993, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai tiga anak. Namun pada tahun 2002 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah dikarenakan keduanya memiliki banyak kesibukan di luar rumah. Selain itu, pihak Termohon yang dalam hal ini adalah istri yang pada mulanya tinggal bersama Pemohon dan anak-anaknya di Blitar, melakukan pindah tempat kerja dan domisili ke Pati, Jawa Tengah dan tinggal bersama orang tua termohon. Menurut Pemohon, kepindahan Termohon ke Pati tersebut dilakukan tanpa izin dari Termohon. Pada 26 November 2014 Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian turun. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Blitar, alasan Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (Termohon) dilatarbelakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Termohon ke Jawa Tengah tanpa izinnya. Diketahui pula bahwa Pemohon dan Termohon saling berpisah atau tidak rukun selama satu (1) tahun tiga (3) bulan.

Selanjutnya Termohon atau istri membantah dugaan penyebab permasalahan yang muncul adalah karena kesibukan kedua pihak di luar rumah karena pada prinsipnya keduanya menghargai kesibukan dan profesi masing-masing. Termohon juga membantah jika dikatakan bahwa kepindahan tempat kerja (mutasi) dan domisili tanpa seizin suami karena selama

² Presiden RI, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1-2.

³ Presiden RI, *Undang-undang R.I.*, 33-52.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 104.

mengurus proses kepindahannya ke Pati, Termohon sudah menyampaikan hal tersebut secara lisan bahwa alasan kepindahannya ke Pati adalah untuk menemani orang tua (ibu) Termohon yang sudah tua dan ketika itu Pemohon mengizinkan bahkan menemani dan mendampingi Termohon dalam mengurus proses mutasinya tersebut ke Pati. Pada bulan November 2014 Pemohon masih sering berkunjung ke Pati dan hubungan keduanya ketika itu masih rukun. Ini menunjukkan bahwa kepindahan Termohon ke Pati tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Selain itu Termohon menyebutkan bahwa PP. nomor 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian PNS tidak mensyaratkan pemberian izin dari suami/istri dalam hal mutasi atau kepindahan tempat kerja. Dengan demikian, Termohon menyampaikan bahwa penyebab perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar. Dengan berat hati Termohon menyetujui perceraian tersebut apabila itu merupakan jalan terbaik, namun Termohon mengajukan tuntutan beberapa hak terhadap Pemohon berupa nafkah⁵, mut'ah, dan nafkah 'iddah. Dikarenakan status Pemohon saat ini adalah PNS dengan pangkat golongan IV/c, maka Termohon juga menghendaki adanya pembagian 1/3 dari gaji yang diterima Pemohon setelah pernyataan talak diucapkan. Namun majlis hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan Termohon tersebut karena dalam kasus ini Termohon dianggap telah berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁷. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum *primer*, berupa Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BL dan beberapa perundang-undangan terkait, serta dikuatkan dengan data *sekunder* berupa penelitian dalam bentuk skripsi, artikel, dan sebagainya, dan *tersier* berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Masalah Terhadap Rekonvensi Hakim dalam Gugatan Perkara Cerai Talak pada Putusan No.4455/Pdt.G/2014/BL.

Perceraian diakui dalam islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan karena tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Seperti suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya padahal dia mampu. Atau ada sebab lain yang awalnya kehidupan keluarga mereka harmonis berubah menjadi pertengkaran dan kebencian di antara mereka.⁸

Perceraian dalam bahasa arab disebut "*Talak*" (diambil dari kata "*Ithlaq*") yang menurut bahasa berarti "melepaskan atau meninggalkan",⁹ 'melepas ikatan'.¹⁰ Menurut istilah syarak adalah: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹¹

⁵Termohon menyampaikan bahwa selama mereka berpisah dalam kurun waktu 18 bulan, pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya. Karena itu, termohon menuntut agar nafkah tersebut diberikan secara akumulatif sebelum pernyataan perceraian disampaikan dalam persidangan.

⁶ Dokumen putusan perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 113.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, 104.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191

¹⁰ Sulaiman Rasjidh H, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), 371.

¹¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok, Sleman, Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011), 255.

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانٌ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, makna talak atau perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹²

Mengenai perkawinan dan perceraian anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Perundang-undangan.¹³

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Untuk memperoleh izin yang tersebut, yang bersangkutan wajib mengajukan surat izin tertulis sekaligus disertai alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian (Pasal 3).

Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya akhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil. Kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Dengan kewajiban mengajukan izin tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada atasan, serta pejabat untuk mengupayakan rukun kembali.

Alasan yang sah bagi PNS untuk melakukan perceraian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat." Adapun konsekuensinya tercantum Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983; Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud di atas,

¹² Tiham dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, 6.

¹³ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 21.

ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

Pada kasus ini, Perceraian terjadi pada pasangan suami istri berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang mana sang suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Blitar dengan alasan karena istrinya *nusyuz*, yaitu pergi untuk pindah rumah tinggal dan tempat kerja tanpa seizin suaminya. Oleh hakim dalam persidangan, permohonan perceraian dari suaminya ini dikabulkan. Namun kemudian istrinya melakukan rekonsvansi kepada suaminya dengan meminta pembagian gaji dari suami akan tetapi ditolak oleh hakim. Kasus cerai talak di Pengadilan Agama Blitar ini teregister dengan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL.

Pengadilan Agama Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai-talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON: umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada berinisial ‘SA’, SH, NIA PERADI 00.10329, Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Kangean No. 83 RT.05 RW.III, Kelurahan Sananwetan Kota Blitar, dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”** **MELAWAN: TERMOHON:** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kota Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada EC, SH, M.Hum, N I A PERADI 08.10797, Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Pandowo Sukomulyo RT.01 RW.01, Sukarame kecamatan Binangun kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**.

Pemohon telah *mengajukan* permohonannya tanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor Register 4455/Pdt.G/2014/PA.BL yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : (1) Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada hari Minggu, 21 November 1993 di PPN KUA Jawa Tengah, dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 21 November 1993. (2) Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan patut (*ba'da dukhul*) di rumah orang tua Pemohon, terus punya rumah sendiri di Kota Blitar dan dikaruniai 3 orang anak. (3) Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula bahagia dan harmonis yang semula bahagia dan harmonis, mulai goyah pada tahun 2002 karena banyak kesibukan di luar rumah terus muncul masalah lagi tahun 2003 dengan penyebab yang sama yaitu sama-sama banyak kesibukan di luar rumah. (4) Pada tanggal 3 April 2014 Pemohon mengajukan izin cerai hingga Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian turun tanggal 26 November 2014 dengan dasar pertimbangan yang di antaranya adalah: (a) Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, alasan Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (termohon) dilatarbelakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Termohon ke Jawa Tengah tanpa izin Pemohon. (b) Sejak bulan September 2013, Termohon dan Pemohon pisah rumah. (c) Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sejak bulan Februari –September 2013, pada bulan Desember 2013 dan awal bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri, terus berpisah lagi. (d) Pemohon dan Termohon saling berpisah atau tidak rukun total selama 1 tahun 3 bulan.

Pertimbangan Hakim Tentang Penolakan Pembagian Gaji Suami sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak pada Putusan No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL.

Pertimbangan hakim yang menjadi pokok masalah ini adalah berdasarkan pada keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan sebagai berikut: (1) Menimbang permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas tuntutan diberikannya; (a) Nafkah istri yang tidak diberikan sejak September 2013 hingga bulan Maret 2015 sejumlah Rp.27.000.000; (b) *Muth'ah* sebesar Rp.50.000.000; (c) Nafkah *iddah* sebesar Rp.4.500.000. (2) Menimbang permintaan Termohon atau Penggugat konvensi bahwa sesuai PP. No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 1 dan 2 untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Termohon yang dibayarkan setiap bulannya apabila Pemohon nanti membacakan putusan cerai kepada istrinya.

Melihat beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan ketidakharmonisan dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti.

Dalam sidang Konvensi akhirnya memberikan izin Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka, dalam konvensi Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak cerai terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Blitar.

Pertimbangan hakim dalam menimbang gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dipertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000, nafkah *madhiyah* selama 18 bulan sebesar Rp.27.000.000; *Muth'ah* sebesar Rp. 50.000.000, serta pembagian sepertiga dari gaji. Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar dengan alasan Penggugat rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* karena telah meninggalkan Tergugat rekonvensi dan memilih pindah kerja (mutasi) ke Pati Jawa Tengah tanpa persetujuan Tergugat rekonvensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan seorang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada masalah perihal kepindahan Penggugat rekonvensi, akan tetapi karena saksi tersebut hanya satu orang saksi, maka sesuai asas *Unus Testis Nullus Testis*,¹⁴ kesaksian mana tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana maksud Pasal 169 HIR. Oleh karena itu untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti (P.1) Surat Keputusan Wali Kota Blitar dan bukti (P4) Surat Permohonan Cerai dan berita acaranya, menyatakan permohonan cerai dilatar belakangi oleh kepindahan tempat kerja dan domisili Penggugat rekonvensi ke Pati Jawa Tengah tanpa izin Tergugat rekonvensi. Di samping bukti tertulis tersebut, Tergugat rekonvensi juga mengajukan 4 orang saksi di bawah sumpah menerangkan di antara penyebab perselisihan karena Penggugat rekonvensi pindah ke Pati Jawa Tengah dan Tergugat rekonvensi tidak setuju.

¹⁴ Dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 306 R.Bg yang dimaksud dengan *Unus Testis Nullus Testis* di sini ialah, apabila suatu perkara hanya bisa menghadirkan satu saksi saja tanpa diperkuat dengan saksi dan alat bukti lain, maka kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, melainkan hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan saja. Lihat <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/alat-bukti-saksi/> diakses tanggal 27 Februari 2017

Secara normatif, mutasi pindah tugas sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS tidak ada syarat yang mengatur perihal diberikan izin atau tidak oleh suami dan atau istri sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi, namun dalam hubungan suami istri, seorang istri harus patuh dan taat, berbakti lahir dan bathin kepada suami (Pasal 83 KHI Nomor 1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁵

Dari pertimbangan dan hasil analisis di atas, telah terbukti Penggugat rekonsvansi telah meninggalkan Tergugat rekonsvansi pindah (mutasi) ke Pati Jawa Tengah walaupun Penggugat rekonsvansi tidak setuju, namun Penggugat rekonsvansi tetap mengurus pindah dan sejak bulan September 2013 Penggugat rekonsvansi telah pindah ke Jawa Tengah.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi telah meninggalkan kediaman bersama tanpa persetujuan tergugat rekonsvansi, Majelis Hakim berpendapat penggugat rekonsvansi telah *nusyuz* (tidak taat), maka berdasarkan pada Pasal 8, PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS poin 4, juga berdasarkan Pasal 80 Nomor 7 KHI, kewajiban Tergugat rekonsvansi (suami) untuk memberi nafkah kepada penggugat rekonsvansi menjadi gugur.¹⁶ Dengan demikian, gugatan penggugat rekonsvansi tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam putusan ini, hakim tidak mengabulkan permohonan Termohon untuk memberikan sebagian gaji Pemohon kepada Termohon, karena termohon dinyatakan *nusyuz*. Namun, Hakim mewajibkan kepada Pemohon konvensi untuk membayar *Muth'ah* kepada termohon atau Penggugat konvensi. Menimbang pekerjaan Pemohon adalah seorang PNS dengan pangkat golongan IV/b maka, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Pemohon atau Tergugat rekonsvansi membayar *Mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000 yang harus dibayarkan sesaat setelah tergugat rekonsvansi menjatuhkan talak.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49:

بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَالْمُطَلَّاتِ

“kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*”.

جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

“senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara

baik”.

Bahwasanya isyarat yang terkandung dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* tersebut, berkaitan erat dengan talak yang dijatuhkan oleh suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa itu sesuatu yang diberi hak untuk menceraikan istri, juga dibarengi dengan kewajiban memberikan hak istri, yakni berupa *mut'ah*. Pertimbangan Majelis Hakim tentang pembagian gaji sesuai Pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Secara materiil Majelis Hakim yang berkedudukan sebagai pembentuk hukum dalam arti konkrit (*judge made law*) memberikan pertimbangan bahwa tentang pembagian gaji berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah no 45 Tahun 1990, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka 1/3 gaji diberikan kepada

¹⁵ H. Abdurrahman, *KHI*, (Jakarta : CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), 134.

¹⁶ H. Abdurrahman, *KHI*, 132.

mantan istrinya sampai dengan mantan istrinya kawin lagi, hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam karena Islam telah mensyariatkan bahwa kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya hanya sebatas nafkah iddah, kishwah, dan mut'ah.

Tuntutan-tuntutan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Maka secara filosofis tidaklah adil dan layak apabila mantan suami harus menghidupi mantan istrinya tanpa batas yang pasti. Demikian juga secara sosiologis hal tersebut akan berdampak adanya pengekangan kehendak nikah atau penyelundupan hukum yang dilakukan oleh mantan istri dengan nikah di bawah tangan agar hak-hak atas gaji tidak terputus dan bagi mantan suaminya akan menimbulkan rasa terbebani dan malas bekerja dan bahkan keluar dari pekerjaan karena harus menghidupi mantan istrinya yang notabene tidak ada hubungan hukum dengan dirinya, sehingga rasa keadilan tidak akan terwujud. Namun demikian, karena penggugat rekonsvansi telah bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung telah ikut serta mendukung kesuksesan karier tergugat rekonsvansi, maka sesuai dengan pendapat DR. H. Andi Syamsul Alam, S.H, M.H, yang menyatakan bahwa penerapan ketentuan tentang gaji mantan suami dapat dikompensasi dengan memberikan mut'ah yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.¹⁷

Hukum mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai. Yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, patut kiranya penggugat rekonsvansi tetap mendapatkan hak-haknya, namun bukan sebagaimana bunyi pasal tersebut (PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PP Nomor 45 Tahun 1990), akan tetapi dikompensasi melalui mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan penggugat rekonsvansi tentang bagian 1/3 gaji dari tergugat rekonsvansi harus ditolak.

Dari pandangan Hukum Islam di atas, serta menimbang pekerjaan Pemohon atau Tergugat rekonsvansi adalah seorang PNS dengan pangkat golongan IV/b maka, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Pemohon atau Tergugat rekonsvansi membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000 yang harus dibayarkan sesaat setelah tergugat rekonsvansi menjatuhkan talak.

Berdasar pada pemaparan di atas, peneliti akan mencoba menganalisis mengenai kasus rekonsvansi pembagian gaji PNS pada Putusan Perkara No. 4455/P.dt/G/2014/PA.BL. Analisis ini akan memfokuskan kepada pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini. Peneliti juga akan menganalisis kasus penolakan pembagian gaji tersebut dari sisi Hukum Islamnya, yang hasilnya adalah sebagai berikut: Pertama, Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan selama persidangan perkara cerai di atas menurut hemat peneliti sudah tepat. Yakni Majelis Hakim menolak pembagian 1/3 Gaji dari Pemohon kepada Termohon, namun Hakim tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon.

Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS menjelaskan; Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud di atas, ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 207

lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.¹⁸

Pertimbangan hakim untuk menolak pembagian gaji ini juga telah sesuai dengan Pasal 80 Nomor 7 KHI, yang menjelaskan bahwa kewajiban pemohon untuk memberi nafkah kepada termohon untuk menjadi gugur, karena istri telah nusyuz. Dengan demikian, gugatan penggugat rekonsvansi tidak beralasan dan harus ditolak. Karena Penggugat rekonsvansi telah dinyatakan nusyuz maka hak Penggugat rekonsvansi yang dapat diterima adalah mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.¹⁹

Besaran mut'ah yang diterima oleh termohon sebesar, Rp. 15.000.000. besaran mut'ah yang diberikan tersebut berdasarkan kepada kemampuan keuangan si pemohon mengingat termohon adalah PNS dengan golongan IV/b.

Kedua, Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, bahwasanya seorang suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal, biaya keperluan rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan apabila istri dan anak sakit, serta membiayai pendidikan anak, namun kewajiban itu semua bisa gugur apabila istri nusyuz.²⁰

Sedangkan pada Pasal 149 KHI, menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka wajib diberikan muth'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dia iddah. Melunasi mahar apabila bekas suami belum membayarnya dan memberikan hadhanah kepada anak-anaknya.²¹

Dalam pasal 149 KHI, tidak disebutkan mengenai kewajiban bagi bekas suami yang melakukan cerai talak terhadap istrinya untuk memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya. Namun, suami diwajibkan untuk memberi muth'ah kepada bekas istri. Besaran muth'ah yang diberikan kepada bekas istri tidak diatur secara khusus, namun sebaiknya bekas suami memberikan hal-hal yang bisa menyenangkan bekas istri sebagai kompensasi dari perceraian. Pemberian muth'ah juga disesuaikan dengan kemampuan finansial bekas suami.

Perintah pemberian Muth'ah tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49:

بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَالْمُطَلَّاتِ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”.²²

جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya: “senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”.²³

¹⁸ Pada Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

¹⁹H. Abdurrahman, *KHI*, 149.

²⁰ Pasal 80 Ayat 1-7 KHI

²¹ Pasal 149 KHI

²² QS. Al-Baqoroh Ayat 241.

²³ QS. Al-Ahzab Ayat 49.

Bahwasannya isyarat yang terkandung dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk membayar mut'ah tersebut, berkaitan erat dengan talak yang dijatuhkan oleh suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu hak bagi suami untuk menceraikan istri, juga dibarengi dengan kewajiban memberikan hak istri, yakni berupa mut'ah.

Pada kasus ini, berdasar pada pertimbangan hukum Islam tersebut di atas sudah tepat kiranya bagi Majelis Hakim apabila menolak keharusan bagi Termohon rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah dan sebagian gajinya kepada Penggugat atau Pemohon rekonsvansi yang terindikasi nusyuz. Namun Hakim mewajibkan Termohon rekonsvansi untuk membayar mut'ah kepada Pemohon rekonsvansi. Meski nilai Mut'ah tidak sesuai permintaan Penggugat rekonsvansi, Menurut peneliti, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menyesuaikan kemampuan keuangan Tergugat rekonsvansi sebagai PNS golongan IV/b.

Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan memaparkan dari pembahasan di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pada pertimbangan peraturan perundangan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta kondisi hubungan keluarga yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membacakan talak cerai terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar. Majelis Hakim juga membebaskan kewajiban memberi nafkah Iddah, kiswah, dan pembagian 1/3 gaji PNS kepada Termohon karena termohon telah terbukti di persidangan termasuk istri yang Nusyuz. Namun begitu Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Pemohon. Karena Pemohon adalah seorang PNS dengan golongan IV/b, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 kepada Termohon atau Penggugat Rekonsvansi sesaat setelah ikrar talak dibacakan di muka pengadilan.

Berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan Penggugat rekonsvansi untuk membagi 1/3 gaji PNS tergugat rekonsvansi. Karena dalam perundangan hukum Islam tidak ditemukan peraturan kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji atau menafkahi bekas istri setelah terjadinya cerai talak. Pada pasal 80 KHI suami hanya diwajibkan memberi nafkah dan rumah tinggal bagi istri dan anak, namun kewajiban itu bisa gugur apabila istri nusyuz. sehingga dalam pengambilan keputusan ini, Majelis hakim berdasarkan kepada Pasal 149 KHI hanya mewajibkan kepada tergugat rekonsvansi untuk membayar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial tergugat rekonsvansi sebesar Rp. 15.000.000. Keputusan Majelis Hakim ini secara filosofis dan sosiologis telah sesuai dengan asas keadilan dan tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam hukum Islam, perundangan dan adat istiadat di Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta : AMZAH, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Dokumen putusan perkara No. 4455/Pdt.G/2014/PA.BL

H. Abdurrahman, *KHI*. Jakarta : CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015.

Presiden RI, *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama, 2010),

Prijodarminto, Soegeng. *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.

Rasjidh H, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011.